

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 23

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

NOMOR : 23 TAHUN 2014

TENTANG : **PROGRAM SCHOOL AREA TRAFFIC MANAGEMENT**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 23

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG :

PROGRAM *SCHOOL AREA TRAFFIC MANAGEMENT*

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa salah satu bentuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan dengan cara pelaksanaan Program *School Area Traffic Management* yang diatur dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PROGRAM *SCHOOL AREA TRAFFIC MANAGEMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan di Kota Sukabumi.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di Kota Sukabumi.
8. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

10. Lalu.....

10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Kawasan Pendidikan adalah kawasan yang berada pada lingkungan sekolah termasuk Jalan di sekitarnya.

BAB II

UMUM

Pasal 2

Program *School Area Traffic Management* merupakan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan pada Kawasan Pendidikan di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 3

- (1) Program *School Area Traffic Management* diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Perhubungan, dalam hal penyelenggaraan dibidang Jalan, sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal penyelenggaraan manajemen sekolah.

(2) Program.....

- (2) Program *School Area Traffic Management* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Daerah dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pihak terkait yang memberikan pertimbangan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab dibidang Jalan, mengenai Jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. sekolah;
 - f. kelompok masyarakat meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Komite Sekolah;
 - 2) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - 3) Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - 4) Komunitas Ekonomi Kreatif.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Program *School Area Traffic Management* meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kondisi angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan kinerja Jalan; dan

i. penetapan.....

- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu.
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
 - (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian arahan kepada pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan;
 - b. pemberian bimbingan kepada pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan;
 - c. pemberian penyuluhan kepada pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan;
 - d. pemberian pelatihan kepada pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan; dan
 - e. bantuan.....

- e. bantuan teknis kepada pengguna Jalan pada Kawasan Pendidikan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Kebutuhan pembiayaan atas pelaksanaan Program *School Area Traffic Management* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

Pelaksanaan Program *School Area Traffic Management* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaporkan kepada Kepala Daerah per periode akhir tahun anggaran.

BAB.....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Desember 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN